



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1471, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kota Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur.
Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN KOTA
SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kota Samarinda dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Propinsi Kalimantan Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
2. Kabupaten Kutai Kartanegara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
3. Kabupaten Kutai Kartanegara adalah perubahan nama dari Kabupaten Kutai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13).
4. Kota Samarinda adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dimulai dari:

- a. TK 01 dengan koordinat $00^{\circ} 25' 27.781''$ LS dan $117^{\circ} 05' 36.239''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) jalan tambang batubara sampai pada TK 02 dengan koordinat $00^{\circ} 25' 00.765''$ LS dan $117^{\circ} 06' 17.885''$ BT;
- b. TK 02 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 03 dengan koordinat $00^{\circ} 24' 30.370''$ LS dan $117^{\circ} 07' 40.109''$ BT;
- c. TK 03 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 01 dengan koordinat $00^{\circ} 22' 52.633''$ LS dan $117^{\circ} 07' 57.824''$ BT yang terletak pada batas Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;
- d. PBU 01 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Anak Sungai Wani sampai pada PABU 02 dengan koordinat $00^{\circ} 22' 38.100''$ LS dan $117^{\circ} 07' 54.800''$ BT yang terletak di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbatasan dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;

- e. PABU 02 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Anak Sungai Wani sampai pada PABU 03 dengan koordinat $00^{\circ} 22' 13.100''$ LS dan $117^{\circ} 07' 57.500''$ BT yang terletak di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbatasan dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;
- f. PABU 03 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Anak Sungai Wani sampai pada PABU 04 dengan koordinat $00^{\circ} 22' 00.653''$ LS dan $117^{\circ} 07' 54.095''$ BT yang terletak di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbatasan dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;
- g. PABU 04 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Wani sampai pada PABU 05 dengan koordinat $00^{\circ} 21' 46.400''$ LS dan $117^{\circ} 07' 58.800''$ BT yang terletak di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda yang berbatasan dengan Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- h. PABU 05 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 06 dengan koordinat $00^{\circ} 21' 45.500''$ LS dan $117^{\circ} 08' 09.000''$ BT yang terletak di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda yang berbatasan dengan Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- i. PABU 06 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Wani sampai pada PABU 07 dengan koordinat $00^{\circ} 21' 33.876''$ LS dan $117^{\circ} 08' 12.966''$ BT yang terletak di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbatasan dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;
- j. PABU 07 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Wani sampai pada PABU 08 dengan koordinat $00^{\circ} 21' 26.700''$ LS dan $117^{\circ} 08' 17.100''$ BT